



YAYASAN PENDIDIKAN HANDAYANI MAKASSAR
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER-HANDAYANI

SK. Menkumham R.I. No. AHU-1129. AH. 01. 04 Tahun 2011

SURAT KEPUTUSAN

No. 802/STMIK-H/SK-XII/2010

Tentang
PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA STMIK HANDAYANI
UNTUK KEGIATAN PENELITIAN (LP3M)
STMIK HANDAYANI MAKASSAR

Ketua STMIK Handayani, setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran penelitian dalam civitas akademik STMIK Handayani, maka dipandang perlu untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada pada kampus STMIK Handayani Makassar.
2. Bahwa fasilitas kampus yang tercantum dalam surat keputusan ini dinilai layak untuk digunakan sebagai sarana penelitian (LP3M) STMIK Handayani Makassar .
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya
3. PP No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.
4. PP No. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan UU tentang Yayasan.
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Handayani.
6. Statuta kerja STMIK Handayani.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan Handayani Makassar Tanggal 29 Nopember 2010.

Memutuskan

- Pertama : Penggunaan sarana dan prasarana berupa Workshop, Laboratorium Komputer, Laboratorium Jaringan, Laboratorium Internet dan AULA serta fasilitas kampus lainnya untuk kegiatan penelitian LP3M STMIK Handayani Makassar.
- Kedua : Penggunaan sarana dan prasarana tersebut dapat dilakukan selama tidak mengganggu unit kegiatan civitas akademik STMIK Handayani Makassar.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 20 Desember 2010
STMIK – HANDAYANI
Ketua,


Dr. H. MOH. ALIFUDDIN, MM
NIDN : 0912066302

Tembusan Yth :

1. Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi
2. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Handayani